



BUPATI BENGGKULU UTARA  
PROVINSI BENGGKULU  
PERATURAN BUPATI BENGGKULU UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF DAN BESARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGGKULU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 18 ayat (7), Pasal 20 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tarif dan Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Incentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tipe C (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 56);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF DAN BESARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TAHUN 2023.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Pengendalian menara telekomunikasi adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
11. Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yg terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi karena yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Tanda Bukti Pembayaran, yang selanjutnya disingkat TBP, adalah bukti pembayaran yang sah atas pajak yang telah disetor.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
22. Insentif pemungutan retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Passal 2

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :
  - a. jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun;
  - b. faktor Jarak Tempuh yang digambarkan dengan Indeks Variabel Jarak Tempuh; dan
  - c. faktor Jenis Konstruksi Menara yang digambarkan dengan Indeks Variabel Jenis Konstruksi Menara.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebanyak :
  - a. 2 (dua) kali selama 1 (satu) tahun, untuk menara telekomunikasi yang berada di Kecamatan Enggano; dan
  - b. 2 (dua) kali selama 1 (satu) tahun, untuk menara telekomunikasi yang berada di Kecamatan selain Kecamatan Enggano.
- (3) Indeks Variabel Jarak Tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
  - a. jarak Tempuh <50 (kurang dari lima puluh ) kilo meter dari Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
  - b. jarak Tempuh 50 (lima puluh) kilo meter sampai dengan 100 (seratus) kilo meter dari Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, sebesar 1 (satu) ; dan

- c. jarak Tempuh > 100 (lebih dari seratus) kilo meter dari Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, sebesar 1,1 (satu koma satu).
- (4) Indeks Variabel Jenis Konstruksi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut :
- a. menara Pole atau Tiang Pancang 1 (satu) kaki, sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
  - b. menara 3 (tiga) kaki, sebesar 1 (satu); dan
  - c. menara 4 (empat) kaki, sebesar 1,1 (satu koma satu).

### Pasal 3

- (1) Untuk 1 (satu) kali kunjungan dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi yang berada di Kecamatan Enggano sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan : jumlah petugas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 2 (dua) orang teknisi menara telekomunikasi dan 1 (satu) orang tenaga administrasi, menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) hari, menginap 2 (dua) malam di dalam angkutan penyeberangan (kapal), transportasi dari Bengkulu ke Pulau Enggano pergi pulang menggunakan angkutan penyeberangan (kapal), dan jumlah menara telekomunikasi yang dapat dikunjungi sebanyak 3 (tiga) buah.
- (2) Untuk 1 (satu) kali kunjungan dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi yang berada di Kecamatan selain Kecamatan Enggano sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. untuk menara telekomunikasi yang berada di kecamatan yang berjarak < 50 (kurang dari lima puluh) kilo meter dari kantor Dinas Komunikasi dan Informatika : jumlah petugas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 2 (dua) orang teknisi menara telekomunikasi dan 1 (satu) orang tenaga administrasi, menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, waktu pelaksanaan selama 1 (satu) hari, tanpa menginap, dan jumlah menara telekomunikasi yang dapat dikunjungi sebanyak 2 (dua) buah;
  - b. untuk menara telekomunikasi yang berada di kecamatan yang berjarak 50 (lima puluh) kilo meter sampai dengan 100 (seratus) kilo meter dari kantor Dinas Komunikasi dan Informatika : jumlah petugas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 2 (dua) orang teknisi menara telekomunikasi dan 1 (satu) orang tenaga administrasi, menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, waktu pelaksanaan selama 2 (dua) hari, menginap 1 (satu) malam, dan jumlah menara telekomunikasi yang dapat dikunjungi sebanyak 3 (tiga) buah; dan
  - c. untuk menara telekomunikasi yang berada di kecamatan yang berjarak > 100 (lebih dari seratus) kilo meter dari kantor Dinas Komunikasi dan Informatika : jumlah petugas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 2 (dua) orang teknisi menara telekomunikasi dan 1 (satu) orang tenaga administrasi, menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) hari, menginap 2 (dua) malam, dan jumlah menara telekomunikasi yang dapat dikunjungi sebanyak 4 (empat) buah.

- (3) Kecamatan yang berjarak < 50 (kurang dari lima puluh) kilo meter dari kantor Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari wilayah : Kecamatan Kota Arga Makmur, Kecamatan Arma Jaya, Kecamatan Air Besi, Kecamatan Air Padang, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Hulu Palik, Kecamatan Lais, Kecamatan Kerkap, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Air Napal, dan Kecamatan Batiknau.
- (4) Kecamatan yang berjarak 50 (lima puluh) kilo meter sampai dengan 100 (seratus) kilo meter dari kantor Dinas Komunikasi dan Informatika adalah wilayah Kecamatan Ketahun.
- (5) Kecamatan yang berjarak > 100 (lebih dari seratus) kilo meter dari kantor Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari wilayah : Kecamatan Ulok Kupai, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Marga Sakti Schelat, dan Kecamatan Pinang Raya.
- (6) Wilayah Kecamatan Enggano sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan dalam Kecamatan yang berjarak > 100 (lebih dari scratus) kilo meter dari kantor Dinas Komunikasi dan Informatika.

### BAB III

### TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 4

- (1) Tarif retribusi ditetapkan untuk menutup biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. uang harian;
  - b. biaya transport per sepeda motor pergi pulang, termasuk biaya angkutan penyeberangan (kapal) ke Pulau Enggano pergi pulang;
  - c. biaya penginapan; dan
  - d. biaya alat tulis kantor.
- (4) Uang harian dan biaya transport per sepeda motor pergi pulang, termasuk biaya angkutan penyeberangan (kapal) ke Pulau Enggano pergi pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b besarananya berpedoman pada Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023.
- (5) Biaya transport ke Pulau Enggano dihitung berdasarkan biaya transport dari Arga Makmur ke Kota Bengkulu pergi pulang ditambah biaya angkutan penyeberangan (kapal) ke Pulau Enggano pergi pulang untuk penyeberangan sepeda motor dan petugas.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diasumsikan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per malam.

- (7) Biaya alat tulis kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diasumsikan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali pelaksanaan pengendalian menara telekomunikasi.
- (8) Penghitungan keperluan biaya pengendalian untuk tiap-tiap kecamatan sebanyak 1 (satu) kali kunjungan per menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan penghitungan keperluan biaya pengendalian untuk tiap-tiap kecamatan sebanyak 1 (satu) kali kunjungan per menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) dapat dilakukan penghitungan keperluan biaya pengendalian untuk tiap-tiap kecamatan sesuai jumlah kunjungan selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk seluruh menara telekomunikasi yang ada di tiap-tiap kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan penghitungan keperluan biaya pengendalian untuk tiap-tiap kecamatan sesuai jumlah kunjungan selama 1 (satu) tahun untuk seluruh menara telekomunikasi yang ada di tiap-tiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan tarif retribusi sebesar Rp 1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) per tahun.

### BAB IV

#### BESARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 6

- (1) Besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi per tahun merupakan perkalian antara indeks variabel jarak tempuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), indeks variabel jenis konstruksi menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi per tahun berdasarkan indeks variabel jarak tempuh, indeks variabel jenis konstruksi menara, dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (3) Format SKRD dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran IV dan lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

#### Pasal 8

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat diterbitkannya SKRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (6) Penyetoran retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan dengan menggunakan SSRD dalam rangkap 5 (lima) dari Wajib Retribusi mendapatkan bukti TBP.
- (7) Bentuk dan format SSRD serta TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam lampiran VI dan lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBAAN RETRIBUSI

#### Pasal 9

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sepanjang ada alasan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (4) Ketentuan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tahapan sebagai berikut :
- menerima surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
  - meneliti kelengkapan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan setelah dilakukan penelitian kembali dan apabila perlu dilakukan pemeriksaan lapangan;
  - menyampaikan laporan hasil penelitian dan pertimbangan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak kepada Bupati;
  - penerbitan keputusan, baik permohonan dimaksud diterima atau ditolak; dan
  - penyampaian keputusan kepada Wajib Retribusi.

**BAB VIII**  
**KEBERATAN**  
**Pasal 10**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**BAB IX**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**  
**Pasal 11**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Bentuk dan format SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB X**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**  
**Pasal 12**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 13**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XI**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 14**

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian, dengan kegiatan meliputi:
  - a. sosialisasi informasi peraturan-peraturan mengenai telekomunikasi dan menara telekomunikasi kepada instansi terkait, masyarakat dan penyelenggara menara telekomunikasi;
  - b. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang muncul berkaitan dengan pengoperasian menara telekomunikasi baik permasalahan yang bersifat teknis maupun sosial dalam masyarakat;

- c. pendataan menara telekomunikasi dan;
- d. koordinasi dengan masyarakat, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, instansi/lembaga lainnya dan penyelenggara menara telekomunikasi apabila terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pencabutan Izin Pendirian Menara Telekomunikasi.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI BENGGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 28 Februari 2023

SEKRTARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGGKULU UTARA

ttd

FITRIYANSYAH  
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGGKULU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara

IRSALIYAH YURDA, S.H, M.H  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198107282002122002

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BENKULU UTARA  
 NOMOR 7 TAHUN 2023  
 TENTANG TARIF DAN BESARAN REVENUE  
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
 TAHUN 2023

PENGHITUNGAN KEPERLUAN BIAYA PENGENDALIAN UNTUK TAP-TAP KECAMATAN  
 SEBANYAK 1 (SATU) KALI KUNJUNGAN

No	Kecamatan [Jarak dari Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Km]	Hari Peruges	Uraian Pengendalian [1 kali] [Satuan Pengendalian (1 kali)]	Pengeluaran [Malam]	Jumlah Menara yang dapat dikunjungi	Biaya Pengendalian [untuk 1 kali Kunjungan]		Total Biaya (Rupiah)
						Biaya Pengendalian	Biaya Transport	
1	Agamakmur (1 Km)	1	3	0	2	450.000	4.000	25.000
2	Armjaya (12 Km)	1	3	0	2	450.000	48.000	25.000
3	Air Besi (17)	1	3	0	2	450.000	68.000	25.000
4	Air Padang (18 Km)	1	3	0	2	450.000	72.000	25.000
5	Tig Agung Palik (19 Km)	1	3	0	2	450.000	76.000	25.000
6	Endang Jaya (20 Km)	1	3	0	2	450.000	76.000	25.000
7	Hulu Palik (24 Km)	1	3	0	2	450.000	84.000	25.000
8	Laks (27 Km)	1	3	0	2	450.000	84.000	25.000
9	Kerlaap (28 Km)	1	3	0	2	450.000	108.000	25.000
10	Ciri Mulya (40 Km)	1	3	0	2	450.000	110.000	25.000
11	Air Napel (40 Km)	1	3	0	2	450.000	156.000	25.000
12	Batiknau (43 Km)	1	3	0	2	450.000	168.000	25.000
13	Ketahanan (62 Km)	2	3	1	3	450.000	168.000	25.000
14	Uluk Kupeu (105 Km)	2	3	2	3	400.000	242.000	25.000
15	Putri Hijau (125 Km)	3	3	2	3	1.250.000	410.000	600.000
16	Napsi Putih (127 Km)	3	3	2	3	1.250.000	488.000	1.200.000
17	Murga Saksi Sebit (131 Km)	3	3	2	3	1.250.000	496.000	1.250.000
18	Pinang Raya (133 Km)	3	3	2	3	1.250.000	512.000	1.200.000
19	Enggano	3	3	0	3	1.250.000	1.082.000	25.000

Selain ini Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 Setda Kabupaten Bengkulu Utara

BUPATI BENKULU UTARA,  
 ttd

IKSALIJAH KURNIA, S.H., M.H.

Pembina(V/a)  
 NIP. 198107282002122002

MIAN

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA**  
**NOMOR 7 TAHUN 2023**  
**TENTANG TARIF DAN BESARAN RETRIBUSI**  
**PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**  
**TAHUN 2023**

**PENGHITUNGAN KEPERLUAN BIAYA PENGENDALIAN UNTUK TIAP-TIAP KECAMATAN SESUAI JUMLAH KUNJUNGAN  
SELAMA 1 (SATU) TAHUN UNTUK SELURUH MENARA TELEKOMUNIKASI YANG ADA DI TIAP-TIAP KECAMATAN**

No	Kecamatan (Jarak dari Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Km)	Biaya Pengendalian untuk 1 kali Kunjungan per Menara (Rupiah)	Pengendalian dalam 1 Tahun		Kebutuhan Biaya Pengendalian dalam 1 Tahun (Rupiah)
			Frekuensi (Kali)	Jumlah Menara Telekomunikasi di Kecamatan (Buah)	
1	Argamakmur (1 Km)	239.500	2	10	4.790.000
2	Armajaya (12 Km)	261.500	2	6	3.138.000
3	Air Besi (17)	271.500	2	2	1.086.000
4	Air Padang (18 Km)	273.500	2	1	547.000
5	Ttg Agung Palik (19 Km)	275.500	2	4	2.204.000
6	Padang Jaya (20 Km)	276.500	2	9	4.977.000
7	Hulu Palik (24 Km)	284.500	2	2	1.138.000
8	Lais (27 Km)	290.500	2	6	3.486.000
9	Kerkap (28 Km)	292.500	2	3	1.755.000
10	Giri Muja (40 Km)	315.500	2	6	3.786.000
11	Air Napal (40 Km)	315.500	2	5	3.155.000
12	Batiknau (43 Km)	321.500	2	6	3.858.000
13	Ketabun (62 Km)	589.000	2	16	18.848.000
14	Ulok Kupai (105 Km)	995.000	2	5	9.950.000
15	Putri Hijau (125 Km)	1.021.000	2	13	26.546.000
16	Napal Putih (127 Km)	1.023.667	2	1	2.047.333
17	Marga Saksoci Sbit (131 Km)	1.029.000	2	3	6.174.000
18	Pinang Raya (133 Km)	1.031.667	2	8	16.506.667
19	Enggano	819.000	2	3	4.914.000
		Jumlah	109		118.906.000
		Rata-Rata	1.090.881		
		Pembulatan	1.091.000		

Salinan Ini Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
Setda Kab. Bengkulu Utara

*Prina*  
IRSALIYAH YURDA, S.H., M.H.  
Pembina IV/a  
NIP. 198107282002122002

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI BENGGULU UTARA**  
**NOMOR 7 TAHUN 2023**  
**TENTANG TARIF DAN BESARAN RETRIBUSI**  
**PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**  
**TAHUN 2023**

**BESARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI PER TAHUN BERDASARKAN  
INDEKS VARIABEL JARAK TEMPUH, INDEKS VARIABEL JENIS KONSTRUKSI MENARA, DAN TARIF RETRIBUSI**

No.	Jarak Tempuh/Kecamatan	Indeks Variabel Jarak Tempuh	Indeks Variabel Jenis Konstruksi Menara	Tarif Retribusi (Rp)	Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per Tahun (Rp)
1.	< 50 Km : Arga Makmur, Arma Jaya, Air Besi, Air Padang, Tanjung Agung Palik, Padang Jaya, Hulu Palik, Lais, Kerkap, Giri Mulya, Air Napal, dan Batikpau				
	a. Menara Pole (Tiang Pancang 1 Kaki)	1.091.000	883.710	1.091.000	883.710
	b. Menara 3 Kaki	1.091.000	981.900	1.091.000	981.900
	c. Menara 4 Kaki	1.091.000	1.080.090	1.091.000	1.080.090
2.	50 - 100 Km : Ketabuan				
	a. Menara Pole (Tiang Pancang 1 Kaki)	1.091.000	981.900	1.091.000	981.900
	b. Menara 3 Kaki	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
	c. Menara 4 Kaki	1.091.000	1.200.100	1.091.000	1.200.100
3.	> 100 Km : Ulok Kupai, Putri Hijau, Napal Putih, Marga Sakti Sebelat, Pinang Raya, dan Enggano				
	a. Menara Pole (Tiang Pancang 1 Kaki)	1.091.000	1.080.090	1.091.000	1.080.090
	b. Menara 3 Kaki	1.091.000	1.200.100	1.091.000	1.200.100
	c. Menara 4 Kaki	1.091.000	1.320.110	1.091.000	1.320.110

Salinan ini Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setda Kabupaten Bengkulu Utara

IRBALIYAH YUSA, S.H, M.H  
Pembina IV/a  
NIP. 198107282002122002

BUPATI BENGGULU UTARA,  
ttd

MTAN



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jenderal Sudirman No. 46, Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara  
Website: <http://puk.bengkuluutara.go.id>, Email: [puk.bengkuluutara@gmail.com](mailto:puk.bengkuluutara@gmail.com)  
Nomer Telepon: 071-7300022, Fax: 071-7300022

No.

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH  
(SKRD)

NAMA: .....  
ALAMAT: .....  
TELEPON: ..... MASA RETRIBUSI: .....  
TARIF DAN JATUH TUNAI: ..... TAHUN: .....  
DENGAN SAMA-SAMA

No.	KODE RETRIBUSI	TARIF DAN JATUH TUNAI	JUMLAH Rup.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			
135			
136			
137			
138			
139			
140			
141			
142			
143			
144			
145			
146			
147			
148			
149			
150			
151			
152			
153			
154			
155			
156			
157			
158			
159			
160			
161			
162			
163			
164			
165			
166			
167			
168			
169			
170			
171			
172			
173			
174			
175			
176			
177			
178			
179			
180			
181			
182			
183			
184			
185			
186			
187			
188			
189			
190			
191			
192			
193			
194			
195			
196			
197			
198			
199			
200			
201			
202			
203			
204			
205			
206			
207			
208			
209			
210			
211			
212			
213			
214			
215			
216			
217			
218			
219			
220			
221			
222			
223			
224			
225			
226			
227			
228			
229			
230			
231			
232			
233			
234			
235			
236			
237			
238			
239			
240			
241			
242			
243			
244			
245			
246			
247			
248			
249			
250			
251			
252			
253			
254			
255			
256			
257			
258			
259			
260			
261			
262			
263			
264			
265			
266			
267			
268			
269			
270			
271			
272			
273			
274			
275			
276			
277			
278			
279			
280			
281			
282			
283			
284			
285			
286			
287			
288			
289			
290			
291			
292			
293			
294			
295			
296			
297			
298			
299			
300			
301			
302			
303			
304			
305			
306			
307			
308			
309			
310			
311			
312			
313			
314			
315			
316			
317			
318			
319			
320			
321			
322			
323			
324			
325			
326			
327			
328			
329			
330			
331			
332			
333			
334			
335			
336			
337			
338			
339			
340			
341			
342			
343			
344			
345			
346			
347			
348			
349			
350			
351			
352			
353			
354			
355			
356			
357			
358			
359			
360			
361			
362			
363			
364			
365			
366			
367			
368			
369			
370			
371			
372			
373			
374			
375			
376			
377			
378			
379			
380			
381			
382			
383			
384			
385			
386			
387			
388			
389			
390			
391			
392			
393</td			

LAMPIRAN V  
PERDAMAIAN KELUARGA MENGHULU UTARA  
JUM'AT, 7 TAHUN 2023  
TENTANG TARIF DAN DISALAH PENERIMA  
PENGHAPUSAN MURABAHATI TELAH DIPERBAIKI  
TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGGULU UTARA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Profesor Samiaga No. 16, Jl. Jaya Makmur 299/11  
Untuk informasi selanjutnya, hubungi kami di nomor telepon  
065-221-000000 atau email : [diskominfo@bengkuluutara.go.id](mailto:diskominfo@bengkuluutara.go.id)

No.

**SURAT TAHUHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)**

NAMA

Tujuan: Melakukan Penitipan

Bantuan Penitipan Paket

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SANKSI ADMINISTRATIF (Rp)	JURNAL (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				
149				
150				
151				
152				
153				
154				
155				
156				
157				
158				
159				
160				
161				
162				
163				
164				
165				
166				
167				
168				
169				
170				
171				
172				
173				
174				
175				
176				
177				
178				
179				
180				
181				
182				
183				
184				
185				
186				
187				
188				
189				
190				
191				
192				
193				
194				
195				
196				
197				
198				
199				
200				
201				
202				
203				
204				
205				
206				
207				
208				
209				
210				
211				
212				
213				
214				
215				
216				
217				
218				
219				
220				
221				
222				
223				
224				
225				
226				
227				
228				
229				
230				
231				
232				
233				
234				
235				
236				
237				
238				
239				
240				
241				
242				
243				
244				
245				
246				
247				
248				
249				
250				
251				
252				
253				
254				
255				
256				
257				
258				
259				
260				
261				
262				
263				
264				
265				
266				
267				
268				
269				
270				
271				
272				
273				
274				
275				
276				
277				
278				
279				
280				
281				
282				
283				
284				
285				
286				
287				
288				
289				
290				
291				
292				
293				
294				
295				
296				
297				
298				
299				
300				
301				
302				
303				
304				
305				
306				
307				
308				
309				
310				
311				
312				
313				
314				
315				
316				
317				
318				
319				
320				
321				
322				
323				
324				
325				
326				
327				
328				
329				
330				
331				
332				
333				
334				
335				

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR. 7 TAHUN 2023  
TENTANG TARIF DAN BESARAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
TAHUN 2023.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Jenderal Sudirman No. 46, Arga Makmur 38611  
Telepon: 065-21111111, fax: 065-21111111, e-mail: [diskominfo@bengkuluutara.go.id](mailto:diskominfo@bengkuluutara.go.id), [www.bengkuluutara.go.id](http://www.bengkuluutara.go.id)  
Diterbitkan: 10 Agustus 2023, Edisi: 1, Volume: 1, ISSN: 2615-0001

No.

**SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)**

BANK .....  
NOMOR REKENING .....  
MANAJEMEN UANG SERBAGUNA .....  
.....  
.....  
.....

(PERWAKAN RETRIBUSI) .....  
.....  
.....

Dengan jatah sebagai berikut:

NO.	KODE REKENING	NAMA	JUMLAH (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			
135			
136			
137			
138			
139			
140			
141			
142			
143			
144			
145			
146			
147			
148			
149			
150			
151			
152			
153			
154			
155			
156			
157			
158			
159			
160			
161			
162			
163			
164			
165			
166			
167			
168			
169			
170			
171			
172			
173			
174			
175			
176			
177			
178			
179			
180			
181			
182			
183			
184			
185			
186			
187			
188			
189			
190			
191			
192			
193			
194			
195			
196			
197			
198			
199			
200			
201			
202			
203			
204			
205			
206			
207			
208			
209			
210			
211			
212			
213			
214			
215			
216			
217			
218			
219			
220			
221			
222			
223			
224			
225			
226			
227			
228			
229			
230			
231			
232			
233			
234			
235			
236			
237			
238			
239			
240			
241			
242			
243			
244			
245			
246			
247			
248			
249			
250			
251			
252			
253			
254			
255			
256			
257			
258			
259			
260			
261			
262			
263			
264			
265			
266			
267			
268			
269			
270			
271			
272			
273			
274			
275			
276			
277			
278			
279			
280			
281			
282			
283			
284			
285			
286			
287			
288			
289			
290			
291			
292			
293			
294			
295			
296			
297			
298			
299			
300			
301			
302			
303			
304			
305			
306			
307			
308			
309			
310			
311			
312			
313			
314			
315			
316			
317			
318			
319			
320			
321			
322			
323			
324			
325			
326			
327			
328			
329			
330			
331			
332			
333			
334			
335			
336			
337			
338			
339			
340			
341			
342			
343			
344			
345			
346			
347			
348			
349			
350			
351			
352			
353			
354			
355			
356			
357			
358			
359			
360			
361			
362			
363			
364			
365			
366			
367			
368			
369			
370			
371			
372			
373			
374			
375			
376			
377			
378			
379			
380			
381			
382			
383			
384			
385			
386			
387			
388			
3			

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI BENGGULU UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MEXABA TELEKOMUNIKASI  
TAHUN 2023.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGGULU UTARA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Amherst Sudirman No. 19 Arga Makmur 36611  
Website : <http://bengkuluutara.go.id> Email : [dki@bengkuluutara.go.id](mailto:dki@bengkuluutara.go.id)  
Telepon : 0722-220002 | Fax : 0722-220003 | Dinas Kominfo Bengkulu Utara  
Jangkauan : <http://bengkuluutara.go.id> | Mediacenter : [mediacenter.bu.go.id](http://mediacenter.bu.go.id)

No.

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI (TBP)**

Nama Wajib Retribusi : .....

NPWP : .....

Alamat Wajib Retribusi : .....

Kelurahan / Desa : ..... RT / RW : ..... Kecamatan : .....

Kabupaten : .....

Mengaku bersikerasikan : .....

No	Kode Rekening	Debitur	Jumlah
Jumlah Setoran Retribusi			

Tandileng :

Diterima Oleh :  
BENDAHARA PENERIMAN

Argo Makmur,  
WAJIB RETRIBUSI / PENYETOR

Nama lengkap dan Cap

Nama Lengkap dan tanda tangan

Bukti Setor Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN KELURAHAN  
Sekda Kab. Bengkulu Utara  
  
IRSALEYAH HUSEIN, S.H., M.H.  
Pembantu (IV/a)  
NIP. 198107292002120002

BUPATI BENGGULU UTARA,

td

MLAN



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ahmad Yani Nom. 40 Kp. Melati KM 0,3  
Kode Pos 29111 | Telp. (065) 2221000 | Email. [dki@bengkuluutara.go.id](mailto:dki@bengkuluutara.go.id)  
Fax. (065) 2221001 | <http://dki.bengkuluutara.go.id>

No.

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DABAR LEBIH BAYAR (SKRELB)**  
NOMOR : .....

1. Nama Wajib Retribusi	:
2. Alamat	:
3. Nomor Telepon	:
4. HP/WA / Email/Alamat Jarak	:
5. Nama Pihak Ketiga	:
6. Nama Objek Retribusi	:
7. Alamat Objek Retribusi	:
8. Mata Pengetahuan	:
9. Tahun Retribusi	:
10. Jumlah Tagihan Penyebarluasan	:

PERSITURAN RETRIBUSI

PERDA/PWSN/ATKT	TARIF RETRIBUSI	DASAR PENGCHARGAAN RETRIBUSI		TARIF PENYEBARLUASAN
		1	2	
		%	Rp.	Rp.
a. Jumlah Polaik Retribusi				
b. Jumlah Rantai Penyebarluasan (Rantai)				
c. Jumlah penyebarluasan Membayar Polaik Retribusi (P-S)				

Terbilang : .....

PERHATIAN :

Apabila ketidaktepatan penyebarluasan tidak ditentukan kepada Wajib Retribusi sebesar tiga puluh persen, maka Wajib Retribusi berhak atas tunjangan sebesar 2 % per bulan

Raya Melati,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Bengkulu Utara

**Penandatanganan**  
Penandatanganan ini dilakukan untuk  
mendukung penyebarluasan Retribusi  
Polaik.

.....  
RTP.....

Catatan :  
Lembar Isi 1. Pada Objek Retribusi  
Lembar Isi 2. Serta Objek Diketahui Pihak  
Lembar Isi 3. Standart Untuk Tarif Retribusi  
Lembar Isi 4. Aturan Daerah

Bantuan Sesama Daerah Adalah

**LEMBAGA DAERAH PENGETAHUAN  
Sosialistik Bengkulu Utara**

*Mulya*

**MULYAHYAH, S.Pd.I, M.M.**  
Penulisan SK/rl  
NIP. 196107091992123456

DILAKUKAN BENGKULU UTARA,

10

MIAN